



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 116 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA REVISI ANGGARAN PADA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Tata Cara Revisi Anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 6);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA REVISI ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Daerah Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Daerah Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
24. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
25. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
26. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
27. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBD dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

## **BAB II PRINSIP PERGESERAN APBD**

### **Pasal 2**

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan dalam hal adanya perubahan dan dinamika yang berkembang atau adanya ketentuan Peraturan Peundang-undangan dan/atau belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar objek belanja, dan antar rincian objek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian objek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

- (3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

### **BAB III JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN**

#### **Pasal 3**

Pergeseran/perubahan anggaran dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. pergeseran/perubahan uraian rincian objek belanja dalam rincian belanja berkenaan.
- b. pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan.
- c. pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan/atau
- d. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja antar objek belanja dan antar rincian objek belanja karena adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau belanja keperluan mendesak.

#### **Pasal 4**

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mencakup :

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berkenaan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila di tunda akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah dan masyarakat.

#### **Pasal 5**

- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD tanpa merubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan ketentuan :
  - a. pergeseran/perubahan uraian rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan dilakukan pada objek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
  - b. tidak mengubah nilai nominal uraian rincian objek belanja sebagaimana telah disepakati dengan DPRD.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan persetujuan PPKD dengan merubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sepanjang masih dalam jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
- (3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan merubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sepanjang masih dalam kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar objek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian objek belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD karena adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan untuk keperluan mendesak.
- (5) Pergeseran anggaran belanja melalui penerbitan peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan, kecuali adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan belanja untuk keperluan mendesak.

## **BAB IV TAHAPAN PERGESERAN ANGGARAN**

### **Pasal 6**

Tahapan usulan pergeseran anggaran meliputi :

- a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terhadap program / kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
- b. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran kepada Bupati disertai alasan / pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD;
- c. Pergeseran anggaran kegiatan dan segala akibat yang terjadi karena pergeseran anggaran tersebut menjadi tanggung jawab SKPD yang mengajukan usulan pergeseran anggaran;
- d. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran SKPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- e. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-SKPD;
- f. Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran kepada Bupati;
- g. PPKD berdasarkan persetujuan TAPD terhadap pergeseran anggaran menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- h. Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati;
- i. PPKD menyiapkan surat Bupati yang di tujukan kepada Pimpinan DPRD tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
- j. Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk di Sahkan oleh PPKD dan TAPD; dan
- k. DPPA-SKPD yang disahkan oleh PPKD disampaikan kepada SKPD terkait, Satuan Kerja Pengawasan Daerah serta fungsi terkait lainnya.

## **BAB V TUGAS SKPD, TAPD DAN PPKD**

### **Pasal 7**

- (1) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk di tampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;
  - b. mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati;
  - c. menyusun rancangan DPPA-SKPD dan mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD; dan
  - d. menyusun DPPA-SKPD berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, TAPD memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk di tampung dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD serta lebih lanjut di tampung dalam Perubahan APBD;

- b. melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD dan persetujuan pergeseran anggaran yang dituangkan dalam berita acara pembahasan usulan pergeseran SKPD;
  - c. mengesahkan DPPA-SKPD;
  - d. menyampaikan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran SKPD kepada Bupati; dan
  - e. menyetujui dan meyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani.
- (3) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menerima hasil Pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
  - b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
  - c. menyiapkan Surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD kepada Pimpinan DPRD;
  - d. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
  - e. mengesahkan DPPA-SKPD.
- (4) Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf d yang telah ditetapkan selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

<b>SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
1. DISA MUH. YAMIN AT., M.SI	[Signature]
2. H. HAMAMUDDIN, S.Sos, MM	[Signature]
3. ANWAR, SH., M.SI., MH.	[Signature]
4. A. ERNI, SH., M.SI	[Signature]
5. RAMLI, SH	[Signature]

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 30 DESEMBER 2021

BUPATI BONE, [Signature]

[Signature]  
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 30 DESEMBER 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A. ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 17